

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-
XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN *MAQĀṢIDU AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

OLEH:

**BINTI KUSNIA
19220033**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN *MAQĀṢIDU AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**BINTI KUSNIA
19220033**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN *MAQĀṢIDU AL-SYARĪ'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari penelitian skripsi ini ditemukan bahwa merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2023,

Penulis,



Binti Kusnia
NIM. 19220033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Binti Kusnia, NIM: 19220033, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN *MAQĀSIDU AL-SYARĪ'AH***

Maka, selaku dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan, Saya menyatakan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.
NIP. 198404192019031002



BUKTI KONSULTASI

Nama : Binti Kusnia
NIM : 19220033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQĀSĪDU AL-SYARĪ'AH**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 28 Februari 2023	Konsultasi penyusunan judul skripsi	
2	Kamis, 2 Maret 2023	Perbaikan latar belakang	
3	Selasa, 14 Maret 2023	ACC Proposal	
4	Selasa, 21 Maret 2023	Perbaikan rumusan masalah	
5	Rabu, 10 Mei 2023	Revisi latar belakang	
6	Kamis, 11 Mei 2023	Revisi rumusan masalah ke-2	
7	Rabu, 16 Mei 2023	Revisi pembahasan ke-1	
8	Kamis, 17 Mei 2023	Revisi pembahasan ke-2	
9	Selasa, 23 Mei 2023	Revisi kutipan dan kepenulisan	
10	Jumat, 26 Mei 2023	ACC BAB III, BAB IV, dan Abstrak	

Malang, 26 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Binti Kusnia, NIM 19220033, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN MAQĀṢIDU AL-SYARĪAH**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai 87 (A) dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023

Dewan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
NIP.199304292020121003
2. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.
NIP.198404192019031002
3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP.197801302009121002



(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama



Malang, 26 Juni 2023
Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(Q.S Ali-Imran:139)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman Transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

arab	indonesia	arab	indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dlommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h), contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjinā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ لِلّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga kita haturkan kepada Nabi Agung, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dan membawa kita menuju agama Islam yang penuh rahmat Allah serta ilmu yang gemilang. Semoga di akhirat kelak kita tergolong ummat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atnya.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala pertolongan dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat tersusun dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PARATE
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN *MAQĀSĪDU AL-SYARĪ'AH***

Dan dengan rasa hormat, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih terhadap seluruh pihak yang telah membantu memberi banyak pengajaran, bimbingan serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku dosen pembimbing penulis yang yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanannya telah melancarkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Ahmad Akip dan Ibu Fadlilah, yang banyak memberikan dukungan, doa serta ridhonya sehingga penulis

dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsinya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Saudara dan saudariku tersayang, Mbak Umi Fatimatul Ulfa, Mas Muhammad Sholeh, Mbak Binti Zahro'ul Afifah, Mas Ahmad Fauzi yang telah memberi doa serta dukungan baik berupa motivasi maupun materinya kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Febri, Alfina, Milsa, Radhit, Junda, Damiya, Harir, sahabat-sahabat dan seluruh pihak yang senantiasa ikhlas membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga KKM-134 telah memberikan banyak bantuan, motivasi, tawa, dan semangat kepada penulis.
13. Dulur-dulur UKM Seni Religius UIN Malang, terimakasih atas dukungan, doa serta telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu, penulis sangat bersedia untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini agar lebih baik. Penulis juga ingin memohon restu dari pembaca sekalian agar ilmu yang penulis peroleh selama menjalankan perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat, berguna, serta dapat memberi kebaikan kepada masyarakat luas.

ABSTRAK

Binti Kusnia, NIM 19220033, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif Dan Maqāṣidu al-Syarī'ah*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi; Jaminan Fidusia ; Hukum Progresif; *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Parate eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan penafsiran setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, yakni kreditur tidak lagi bisa melaksanakan parate eksekusi hanya dengan dasar debitur cidera janji yang ditentukan secara sepihak. Terdapat kesalahan paradigma pada pelaksanaan parate eksekusi sebelum Putusan jika ditinjau dari hukum progresif, karena dinilai kurang melindungi debitur. Selanjutnya, setelah adanya Putusan, maka perlu diketahui kesesuaiannya dengan paradigma hukum progresif.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan kepada debitur secara preventif dan represif, ditinjau dari perspektif hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo putusan ini memenuhi empat karakteristiknya, *pertama* yakni hukum itu untuk manusia. *Kedua*, menolak untuk mempertahankan *status quo*. *Ketiga*, tidak menyerahkan masyarakat tunduk pada hukum tertulis. *Keempat*, memberikan peranan penting perilaku manusia dalam ber hukum. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mewujudkan kemaslahatan *al-Darūriyyāt*, yakni dengan melindungi harta (*hifdz al-māl*), agama (*hifdz al-dīn*), dan jiwa (*hifdz al-nafs*).

ABSTRACT

Binti Kusnia, NIM 19220033, 2023, *Legal Protection of Debtors against the Parate Execution of Fiduciary Guarantee Post-Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 Progressive Legal Perspective and Maqāṣidu al-Sharī'ah*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

Keywords: Legal Protection; Constitutional Court ruling; Fiduciary Guarantee ; Progressive Law; *Maqāṣidu al-Sharī'ah*

The execution of fiduciary guarantees has undergone changes which were found after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, namely creditors are no longer able to carry out execution executions only on the basis of a default debtor determined by the party. There is a paradigm of error in the implementation of parate execution prior to the Decision if viewed from a progressive law perspective, because it is considered not to protect the debtor. Furthermore, after a Decision has been made, it is necessary to know its compatibility with the progressive legal paradigm.

The purpose of this study is to analyze the legal protection of debtors for the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 in terms of the perspective of Progressive Law and *Maqāṣidu al-Syarī'ah*. This research is a normative legal research using statutory, case, and contextual approaches. This study uses primary and secondary legal materials which are analyzed descriptively-qualitatively.

The results of the study show that the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 has provided protection to debtors in a preventive and repressive manner, from a progressive legal perspective put forward by Satjipto Rahardjo this decision fulfills four characteristics, namely first that law is for humans. Second, refuse to maintain the status quo. Third, do not submit society to the written law. Fourth, giving an important role in human behavior in law. Viewed from the perspective of *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, the substance of the Constitutional Court's decision embodies the benefit of *al-Ḍarūriyyāt*, namely by protecting property (*hifdz al-māl*), religion (*hifdz al-dīn*), and soul (*hifdz al-nafs*).

مستخلص البحث

بنتي حسنية, ١٩٢٢٠٠٣٣, ٢٠٢٣ , الحماية القانونية للمدني من التنفيذ الخاص قرار
احمكمة الدستورية رقم ٢٠١٩/PUU-XVII/١٨ منظور النظرية القانونية التقديمية
ومقاصد الشريعة بضمان ائتمائي , أطروحة, قسم القانون الاقتصادي الشرعي, كلية الشريعة,
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف: أحمد سدي فراثما الماجستير

الكلمات الأساسية: الحماية القانونية, قرار المحكمة الدستورية, ضمان ائتمائي, النظرية القانونية,
التقديمية ومقاصد الشريعة

التنفيذ البراتيه على الضمانات الائتمانية خضع لتغيير التفسير بعد قرار المحكمة الدستورية رقم
٢٠١٩/PUU-XVII/١٨ أي أن الدائن لم يعد قادرًا على التنفيذ البراتيه فقط على أساس المدين
المتخلف عن السداد والذي يتم تحديده من جانب واحد , هناك نموذج خاطئ تنفيذ على التنفيذ
البراتيه قبل القرار من حيث القانون التقدومي, لأنه يعتبر أقل حماية للمدين بعد القرار , من الضروري
معرفة مدى ملاءمته للنموذج القانوني التقدومي.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الحماية القانونية للمدنيين لتنفيذ براتيه الضمانات الائتمانية بعد
قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٩/PUU-XVII/١٨ ينظر إليها من منظور القانون التقدومي و
مقاصد الشريعة. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام المناهج التشريعية والقضبية
والمفاهيمية. تستخدم هذه الدراسة المواد القانونية الأولية والثانوية التي تم تحليلها وصفيًا نوعيًا.

تظهر نتائج البحث أن قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٩/PUU-XVII/١٨ قدم الحماية
للمدنيين بطريقة وقائية وقمعية , من منظور القانون التقدومي الذي طرحه ساجيتو راجو , يفي
هذا القرار بأربعة من خصائصه , أولاً , أي أن القانون للبشر . ثانيًا , رفض الإبقاء على الوضع
الراهن ثالثًا , لا تخضع المجتمع للقانون المكتوب رابعًا , توفير دور هام في السلوك البشري في القانون
من وجهة نظر مقاصد الشريعة , فإن جوهر قرار المحكمة الدستورية يجسد فائدة الضاروريات وهي
حفظ المال , حفظ الدين , حفظ النفس.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
<i>مستخلص البحث</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum.....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	19

6. Analisis Bahan Hukum.....	21
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Parate Eksekusi	31
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	33
C. Teori Perlindungan Hukum	47
D. Teori Hukum Progresif.....	49
E. <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>.....	54
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penjelasan Singkat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII-2019	61
B. Analisis Perlindungan Hukum Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	64
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif dan <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>	81
1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif	83
2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Perspektif <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>	93
BAB IV: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian.....	26
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memerlukan biaya dalam memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtifnya. Namun, tidak semua masyarakat memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat melakukan perjanjian kredit atau utang piutang dengan pihak yang bisa membiayai terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhannya.

Perjanjian utang-piutang sendiri sangat erat kaitannya dengan pengikatan jaminan, walaupun pengikatan jaminan bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*), akan tetapi keberadaan jaminan merupakan faktor penting dalam terjadinya perbuatan hukum utang-piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan adalah suatu hal yang debitur berikan kepada kreditur, berfungsi untuk meyakinkan bahwasanya debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari sebuah perikatan.¹ Oleh sebab itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda sehingga membentuk suatu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan bisa berupa gadai, hipotek, ataupun fidusia. Dengan adanya jaminan kebendaan tersebut, kreditur dapat mengambil sebagian atau seluruh hasil dari penjualan benda yang dijaminan untuk melunasi utang debitur jika ternyata debitur cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya.

¹ Widjaja Gunawan , Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), 8.

Sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, jaminan fidusia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia ini dinilai cukup memudahkan masyarakat karena mempunyai kelebihan yakni penguasaan benda tetap berada pada pemiliknya. Sesuai dengan definisinya dalam UU Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Pasal tersebut memberikan makna bahwa prinsip pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda. Hal tersebut berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda yang dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia.³ Sehingga pemilik benda tetap dapat memanfaatkan benda yang dijamin dengan fidusia.

Undang-undang telah mengatur bahwasanya Jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan mendapatkan sertifikat untuk menjamin kepastian hukum. Yakni dengan pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, bahwasanya dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴, maka sertifikat jaminan fidusia tersebut selanjutnya disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³ Suradji dan Mugiyati, *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, 2007), 82.

⁴ Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Berkaitan dengan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tersebut, selanjutnya pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwasanya, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁶ Dengan demikian, sebenarnya sertifikat jaminan fidusia tersebut dengan sendiri dapat di eksekusi tanpa menunggu fiat eksekusi dari pengadilan. Atas dasar ini penerima fidusia dengan sendirinya bisa mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan jika debitur cidera janji tanpa menunggu perintah dari pengadilan.⁷ Eksekusi seperti hal tersebut bisa disebut dengan parate eksekusi. Parate eksekusi sendiri memiliki arti hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atas benda-benda yang telah dijamin oleh debitur sebagai pelunasan hutangnya, dilakukan di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku dengan cara yang sangat sederhana dan tanpa melibatkan debitur dan tanpa (*fiat*) izin hakim dan titel eksekutorial.⁸ Jadi, hak parate eksekusi ini memberi perlindungan serta kepastian bagi kreditur agar tidak dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan cidera janji terutama dalam melaksanakan perjanjian kredit atau utang piutang.

⁵ Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶ Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 234

⁸ Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2007): 536–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.160>.

Akan tetapi, kekuatan eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan UU Jaminan fidusia tersebut ternyata bisa merugikan debitur, yakni menempatkan debitur dalam posisi yang sangat lemah dan kurang terlindungi haknya. Seringkali, kreditur secara sepihak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan alasan debitur telah cidera janji, sehingga berujung pada tindakan sewenang-wenang kreditur dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, seperti kreditur memakai jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan secara paksa jaminan fidusia dari debitur. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dari penafsiran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Ambiguitas pada pasal-pasal tersebut bisa kita jumpai ketika dihadapkan pada pertanyaan terhadap pemaknaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan, yakni apakah sertifikat dapat menggantikan putusan pengadilan dalam melaksanakan parate? Selanjutnya, juga terdapat pertanyaan pada pasal tersebut mengenai dalam keadaan seperti apa debitur bisa dikatakan cidera janji? dan siapa yang paling berhak menentukan keadaan cidera janji?. Oleh sebab itu terdapat pihak yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal tersebut mengajukan pengujian undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya, berkaitan dengan parate eksekusi jaminan fidusia, demi melindungi kepentingan antar pihak, majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Mahkamah Konstitusi mengabulkan

permohonan pengujian undang-undang atau *judicial review* atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya, putusan tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, hanya dapat dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji dan debitur keberatan secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sementara itu terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar “kesepakatan” antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.⁹ Jadi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi objek jaminan secara parate eksekusi jika ternyata debitur tidak menyepakati akan terjadinya cidera janji dan tidak merelakan untuk menyerahkan objek jaminan.

⁹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam perkembangan hukum, telah muncul paradigma sebagian masyarakat yang menginginkan adanya perubahan pola pikir bahwa dalam menegakkan hukum jangan selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang. Memahami undang-undang tidak hanya sekedar mengeja teks pada pasal-pasal nya, akan tetapi lebih dari itu, dibutuhkan penafsiran lebih mendalam untuk mencari makna keadilan di dalamnya. Jika memahami undang-undang hanya secara tekstual saja, maka akan berpotensi kurang memberikan keadilan, mengingat teks undang-undang dirumuskan secara umum sedangkan penerapannya akan dihadapkan dengan kekhususan dari suatu kejadian.¹⁰ Maka dari itu, penegak hukum diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan pemikiran lain yang baru. Menerobos ketentuan undang-undang tertulis yang selama ini dinilai tidak memberikan keadilan, yakni dengan cara berpikir yang awalnya terkungkung pada paradigma positivisme yang mengedepankan norma tertulis, berubah menjadi berparadigma hukum yang mengedepankan keadilan manusia yang diistilahkan dengan hukum progresif.

Dalam pandangan teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, memiliki prinsip bahwa hukum lahir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam hukum progresif, hukum adalah sebagai institusi yang secara terus menerus dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaan yang dimaksud bisa diwujudkan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan dan lain-lain. Sehingga

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 10.

disini hakikat hukum dalam teori hukum progresif ialah hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹¹ Teori hukum progresif akan selalu mencari dan mengkaji hukum yang ada untuk menghasilkan hukum yang ideal dan memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa hukum progresif ini bersifat kritis dan fungsional dimana hukum progresif selalu melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.¹²

Sehubungan dengan hukum progresif, menurut dugaan penulis, terdapat kesalahan paradigma ditinjau dari hukum progresif pada ketentuan parate eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, mengakibatkan debitur kurang mendapat keadilan berupa perlindungan. Setelah itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentunya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia, terdapat dugaan bahwasanya putusan ini telah mampu memberi perlindungan terhadap debitur. Sehingga, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai parate eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, demi mengetahui putusan tersebut telah sesuai dengan hukum progresif dan telah memberi perlindungan atau belum.

Dari sudut pandang Hukum Islam, konsep hukum progresif sebenarnya linear dengan konsep perlindungan hukum yang terdapat dalam *Maqāṣidu Al-Syarī'ah*. Yakni, dalam hal hukum belum mengatur, atau ketika

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 6

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 17-19

hukum yang dibaca secara tekstual bertentangan dengan nurani keadilan, maka metode penafsiran lain yang berorientasi kepada tujuan hukum, dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* layak menjadi alternatif dalam memberikan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan.¹³ Adapun maksud-maksud yang terkandung dalam *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, juga bisa disebut sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan dari ditetapkannya hukum¹⁴, yakni ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia dan akhirat. *Maqāṣidu al-Syarī'ah* ada tiga (3) yakni *Al-Ḍarūriyyāt*, *Al-Ḥājiyyāt*, *Al-Taḥsīniyyāt*. *Al-Ḍarūriyyāt* harus ada sebagai penentu kemaslahatan dunia dan akhirat. Terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga dalam kategori *al-Ḍarūriyyāt* yang diistilahkan dengan *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah, yakni ialah melindungi agama (*hifdz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), melindungi harta (*hifdz al-māl*) dan melindungi akal (*hifdz al-'aql*).

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai parate eksekusi jaminan fidusia yang telah penulis jelaskan, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif Dan *Maqāṣidu Al-Syarī'ah*”**.

¹³ Azim Izzul Islami, “Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama”, website Pengadilan Agama Kasongan, 8 Maret 2021, diakses 9 Mei 2023, https://www.pakasongan.go.id/publikasi/arsip-artikel/506-implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama.html#_ftnref10

¹⁴ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 10-11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat 2 rumusan masalah untuk dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2019 ditinjau dari perspektif hukum Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2019 ditinjau dari perspektif hukum Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun diadakannya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus setelah diputuskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengeluarkan sebuah putusan dengan mempertimbangkan segala aspeknya ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan para akademisi wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.

c. Bagi Masyarakat

Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, khususnya yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia, baik itu kreditur maupun debitur. Adapun debitur manfaatnya adalah memberikan informasi mengenai perlindungan haknya setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, baik secara preventif maupun represifnya agar dapat mempertahankan hak-haknya. Sedangkan, bagi kreditur manfaatnya adalah memberikan informasi terdapatnya pengaturan baru yang memberi batasan-batasan dalam melaksanakan parate eksekusi jaminan fidusia, agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melanggar peraturan yang ada.

d. Bagi Penegak Hukum

Bagi Hakim Pengadilan Negeri, Penulis berharap penelitian tentang perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* ini dapat memberikan pandangan hakim agar menjatuhkan putusan terhadap perkara sengketa eksekusi jaminan fidusia dengan tepat. Bagi Polisi, Penulis berharap dapat

membantu dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat terkait adanya sengketa eksekusi jaminan fidusia.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian skripsi ini, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif Dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, maka dipaparkan definisi operasional dari variabel-variabel yang menyusun judul penelitian skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah atau penguasa dalam melindungi sesuatu dari tingkah laku manusia dengan peraturan-peraturan yang ada yang bersifat mengikat dan memaksa.

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar pelunasan utang kepada pihak lain sebagai haknya yang disebut kreditur. Dalam lembaga jaminan fidusia, debitur berkedudukan sebagai pemberi fidusia.

3. Parate Eksekusi

Parate eksekusi adalah eksekusi secara langsung tanpa melalui atau tanpa ada unsur campur tangan dari Pengadilan.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang keberadaan benda yang erat kaitannya dengan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Dimana benda yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia.

5. Hukum Progresif

Secara harfiah, progresif bermakna ke arah kemajuan,¹⁵menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap, atau berhasrat maju; selalu (lebih maju); meningkat.¹⁶

Hukum progresif merupakan teori sosiologi hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo dengan dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan kepada masyarakat.¹⁷

6. *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Adanya *Maqāṣidu al-Syarī'ah* menurut Imam al-Syāṭibī ialah karena syariat (aturan hukum) yang disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan atau bermaksud untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan.¹⁸

¹⁵ KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/progresif>.

¹⁶ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Imiah Populer*, (Surabaya: Arloka,2001),628

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 47

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, no. 1 (2014), 56, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono, metode penelitian ini diartikan sebagai suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Demi mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud, maka Peneliti harus menjabarkan secara jelas setiap bagian-bagian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Seluruh bagian-bagian tersebut pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.²⁰ Adapun penelusuran norma dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan terhadap masalah, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, ataupun adanya kekosongan hukum.²¹

Penelitian ini dapat kualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa norma hukum. Norma Hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan parate eksekusi jaminan fidusia setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif teori Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, dimana data-data yang akan dikumpulkan berasal dari berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani atau diteliti.²² Peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 60

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93

1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³ Dalam pendekatan kasus, peneliti harus mengerti pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yakni dalih-dalih hukum yang dipakai oleh hakim sehingga sampai pada penetapan putusan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memutuskan uji materiil terhadap inkonstitusional pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan parate eksekusi. Peneliti juga mengkaji suatu kasus yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2021/PN Kdr. Walaupun mengkajinya tidak secara utuh dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hal. 20

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum yang ada dalam ilmu.²⁵ Adapun doktrin yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah doktrin teori hukum progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* dalam mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

3. Bahan Hukum

Adapun maksud sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ialah asal keterangan atau informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas²⁶, dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

5) Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PN Kdr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁷ Adapun fungsi dari bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Sementara itu, fungsinya juga sebagai petunjuk peneliti dalam mengambil langkah.²⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku dan jurnal tentang Jaminan Fidusia
- 2) Buku yang memuat pembahasan teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo.
- 3) Buku dan jurnal yang membahas tentang konsep *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.
- 4) Jurnal-jurnal atau tulisan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, terlebih khusus berkaitan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian hukum yuridis normatif, maka pengumpulan bahan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, 155

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, 155

hukum yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut

Tahap pertama, yang dilakukan peneliti ialah mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang telah ditetapkan.

Tahap kedua, peneliti mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum baik berupa hukum sekunder dari berbagai literatur dan publikasi yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diolah secara deduktif melalui empat langkah, yaitu

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Menggunakan teknik editing yaitu memeriksa terhadap bahan yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai, sehingga pada proses ini akan menentukan apakah data sudah lengkap dan baik untuk diproses ditahap selanjutnya, ataukah masih perlu ditinjau kembali sebelum bisa diproses. Pada tahap ini, Peneliti akan menulis kembali dan menyederhanakan kalimat-kalimat bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti, sehingga saat diketahui bahan yang diperoleh belum lengkap maka peneliti akan melengkapinya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahap mengkategorikan bahan hukum yang telah terkumpul dan menyusunnya secara berurut. Dalam tahap klasifikasi, peneliti memilah dan mengelompokkan seluruh data yang diperoleh. Dalam tahap klasifikasi ini, peneliti juga bertujuan untuk memilah data yang dimasukkan dalam penelitian, memilah antara data yang dibutuhkan atau tidak penting dibutuhkan dalam penelitian sehingga dapat membatasi dalam pembahasan.

c. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis adalah tahap yang paling penting dalam penelitian. Menurut M. Nazir dengan menganalisis data, data mentah yang terkumpul perlu dikategorisasi, dimanipulasi, serta diperas sedemikian rupa data sehingga dapat bermakna penting untuk memecahkan masalah penelitian dan bermanfaat menguji hipotesis.²⁹ Dalam tahap ini, seluruh bahan hukum yang terkumpul baik primer maupun sekunder akan diolah selanjutnya dideskripsikan secara jelas sehingga bisa memecahkan masalah penelitian dengan tepat.

d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian, karena tahap ini adalah penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis

²⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 347.

pembahasan. Adanya kesimpulan merupakan penjelasan akhir yang singkat untuk menjawab rumusan masalah.

6. Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif, analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dalam kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰ Dalam analisis deskriptif kualitatif, peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang ada, serta menganalisis data kualitatifnya, sehingga peneliti dapat menyelaraskan data-data yang didapat dari berbagai literatur dengan data-data lain yang telah terkumpul. Adapun data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisa, dalam analisisnya sendiri akan disusun secara induktif, yakni metode analisisnya bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.³¹

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 245.

³¹ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo,1982),45.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Keberadaan penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu sebagai pembandingan yang memperlihatkan unsur kebaruan penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu jurnal yang disusun oleh Wihandriati, Dyah Permata Budi Asri dari Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2021 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan. Penerima fidusia tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) namun harus melalui pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan memenuhi asas Kepastian Hukum. Namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ditemui adanya Kepastian Hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hanya melindungi satu pihak yakni pihak pemberi fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Perlindungan hukum bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

tanggal 6 Januari 2020 berupa Perlindungan hukum Menurut KUHPerdara (Pasal 1238 KUHPerdara), Pasal 11 UU Fidusia, Asas Pacta Sunt Servanda pada Kontrak, Hukum Acara Perdata melalui Gugatan. Adapun upaya bagi penerima fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ialah Upaya Non Litigasi berupa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembaharuan Hutang Pasal 1381 jo. 1413 KUHPerdara, Musyawarah Mufakat untuk Eksekusi di Bawah Tangan. Upaya Litigasi melalui Gugatan Wanprestasi, Mengajukan Sita dan atau Mengajukan Eksekusi berdasarkan Hukum Acara Perdata.³²

Kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari, Christiani Prasetiasari dari Universitas Batam pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/PT Pbr jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm)” ,penelitian ini diadakan karena melihat masalah kongkrit mengenai hukum eksekusi jaminan fidusia berkaitan dengan praktik serta mekanismenya khususnya di masyarakat kota Batam, yakni perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penarikan objek jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 36/ PDT/ 2022/PT Pbr jo Perkara Nomor 242/ Pdt.G/ PN.Btm. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk menganalisa, mengkaji serta menguraikan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia baik

³² Wihandriati, Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” , *Jurnal Janabrada: Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5, no. 1 (2021): 105–121. DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v5i1.1721>

dengan kekuasaan sendiri dan akibat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan Pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Demi memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diluar tata cara tersebut merupakan pelanggaran/ Perbuatan Melawan Hukum. Konsep dan tata cara eksekusi serta penjualan objek jaminan fidusia dalam Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya telah memberi perlindungan para pihak. Untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, maka pelaksanaannya ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.³³

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhamad Nurhafid Malikul Mulki pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini dilakukan karena melihat pergeseran konsep eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di mana kreditur tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia hanya dengan dasar debitur melakukan cidera janji yang ditentukan secara sepihak. Penelitian ini

³³ Elva Ronaning Roem and Deby Fortunela, “Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm)” *Ensiklopedia of Journal*, Vol.3, no. 5 (2021): 8–13, DOI: 10.33559/eoj.v5i3.889

mengkaji mengenai perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikaji dari segi hukum positif dan segi hukum islam yang dikaitkan dengan konsep rahn tasjily. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknis analisis perbandingan (*comparative analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan kepastian hukum bagi debitur terkait tata cara eksekusi, kapan dinyatakan cidera janji, serta penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dalam hukum Islam, perjanjian fidusia memiliki kesamaan dengan akad rahn tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, pelaksanaan eksekusi barang jaminan diharuskan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan serta asas keseimbangan dan kemaslahatan bagi *rahin* disamping pemenuhan kewajiban para pihak-pihaknya (*rahin dan murtahin*).³⁴

Keempat, jurnal yang disusun oleh Anggi Purnama Tradesa, Zainal Asikin, Eduardus Bayo Sili dari Universitas Mataram pada tahun 2021 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan”. Dalam penelitian ini didasari adanya ketidakjelasan perlindungan hukum bagi para pihak karena terjadinya sita objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan leasing. Padahal seharusnya pihak debitur juga sebagai subjek hukum yang berhak

³⁴ Muhamad Nurhafid Malikul Mulki,” Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam”, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung,2022), 1-113, <http://repo.uinsatu.ac.id/25355/>

mendapatkan perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap debitur dan upaya hukumnya dalam penarikan sita jaminan fidusia tanpa melalui lelang pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan 2 (dua) Pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), hasil dari penelitian ini didapati bahwa, Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan masih belum diatur secara tegas namun sudah lebih terjamin dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Upaya hukum pihak debitur dalam suatu penarikan sita jaminan fidusia tanpa melalui lelang pengadilan yaitu bisa meminta pihak kreditur untuk harus menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan haknya dapat mengeksekusi jaminan.³⁵

Tabel 1.
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti / Universitas / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wihandriati, Dyah Permata Budi Asri /Universitas Janabadra Yogyakarta /2021/ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 • Penelitian hukum normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas perlindungan bagi penerima fidusia atau kreditur, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan bagi debiturnya.

³⁵ Anggi Purnama Tradesa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan”, *Unes Law Review*, 4, no. 2 (2022): 218–29. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.230>

			<ul style="list-style-type: none"> Fokus kajian mengenai perlindungan hukum kreditur ditinjau dari hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya mengenai perlindungan hukum debitur ditinjau dengan teori hukum progresif dan <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>.
2.	Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari, Christiani Prasetiasari/ Universitas Batam /2022/ Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm)	<ul style="list-style-type: none"> Membahas eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukumnya kasus eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Membahas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian normatif-empiris dan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif saja. Kasus putusan yang dibahas berbeda Penelitian ini menggunakan perspektif teori hukum progresif dan <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>
3.	Muhamad Nurhafid Malikul Mulki / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung / 2022 / Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> Membahas mengenai perlindungan debitur dari eksekusi objek 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu fokus pada konsep <i>rahn tasjily</i> sebagai

	Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam.	<p>jaminan fidusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksekusi objek jaminan fidusia yang dibahas adalah yang terjadi setelah adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 • Penelitian merupakan penelitian hukum normatif 	<p>kajian hukum, sedangkan penelitian ini pada fokus kajiannya mengenai perlindungan hukumnya ditinjau dengan teori hukum progresif dan <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasus putusan yang dibahas berbeda • Pendekatan yang digunakan <i>comparative analysis</i>, sedangkan penelitian ini adalah penelitian hukum pendekatan <i>statue approach, case approach</i> dan <i>conceptual aproach</i>
4.	Anggi Purnama Tradesa , Zainal Asikin , Eduardus Bayo Sili /Universitas Mataram /2021/ Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai perlindungan debitur dari penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia. • Membahas eksekusi jaminan fidusia yang terjadi setelah adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan pada perlindungan hukum dan upaya hukum debitur dalam penarikan sita jaminan fidusia diluar pengadilan, sedangkan penelitian ini fokus pada

		<ul style="list-style-type: none"> merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan <i>statute approach</i> dan <i>conseptual approach</i> , 	perlindungan hukumnya ditinjau dengan teori hukum progresif dan <i>Maqāṣidu al-Syarī'ah</i> .
--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan berpikir penelitian, rumusan masalah sebagai pertanyaan tentang fenomena yang membutuhkan pemecahan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua yakni tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang akan digunakan untuk melakukan analisis data. Teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, teori hukum progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis dari rumusan masalah yakni, analisis mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, serta analisis putusannya ditinjau dari hukum progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran. kesimpulan berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Parate Eksekusi

Eksekusi pada hakikatnya merupakan tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 195 HIR, eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.

Adapun eksekusi pada jaminan kebendaan terdapat tiga mekanisme:³⁶ Titel eksekutorial; Parate Eksekusi; Penjualan di bawah tangan.

Secara etimologis parate eksekusi berasal dari kata “*paraat*” yang berarti siap di tangan, sehingga parate eksekusi dikatakan sebagai sarana yang siap di tangan. Menurut kamus hukum, parate eksekusi berarti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan atau putusan hakim.³⁷ Menurut Subekti menjalankan atau mengambil sendiri sesuatu yang menjadi haknya tanpa perantara hakim mengenai suatu benda yang menjadi jaminan untuk dijual sendiri.³⁸

Parate eksekusi bisa ditemukan pada pengaturan-pengaturan tentang jaminan kebendaan seperti, gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia. Pada gadai, parate eksekusi bisa kita temukan

³⁶ Indira Retno Aryatie, “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!” *Hukum Online*, 5 Juli 2021, diakses 22 Mei 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73#_ftnref3

³⁷ Prilla Geonestri Ramlan, “Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan”, *DJKN*, 08 April 2022, diakses 08 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>

³⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1982),69.

penjelasannya tersirat berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberigadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.”³⁹

Pasal 1155 KUH Perdata ini menunjukkan adanya kewenangan melakukan eksekusi selalu siap di tangan kreditur pemegang gadai, kewenangan tersebut disebut sebagai parate eksekusi.⁴⁰ Pada gadai parate eksekusi akan secara otomatis dilakukan ketika pemberi gadai cidera janji.

Pemberlakuan parate eksekusi juga telah ada sejak berlakunya lembaga hipotik, yakni pada pasal 1178 KUH Perdata berbunyi:

“Bahwa ketika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya atau bunga yang terutang tidak dibayar, maka pemegang hak hipotek akan mempunyai hak mutlak untuk menjual aset jaminan tersebut di muka umum (pelelangan umum) agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya”⁴¹

Selanjutnya menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan berbunyi:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

³⁹ Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 84.

⁴¹ Pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”⁴²

Sedangkan dalam UU Jaminan Fidusia menyebutkan pada pasal 15 ayat (3): “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”⁴³

Sehingga menurut pasal-pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa parate eksekusi ini adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, karena kreditur bisa melaksanakan eksekusi atas kekuasaannya sendiri tanpa perantara pengadilan serta penyitaan oleh juru sita pengadilan, Oleh karenanya prosedurnya jauh lebih mudah dan biaya lebih murah.

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Definisi Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, artinya kepercayaan, selanjutnya diartikan sebagai penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan ini dimaksudkan hanya sebagai agunan atas pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan *preferen* bagi kreditur terhadap kreditur lainnya.⁴⁴

⁴² Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

⁴³ Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 151.

Sebagai dasar hukum diberlakukannya jaminan fidusia, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi pengertian tentang fidusia dalam pasal 1 ayat (1), yakni ” Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁴⁵

Selanjutnya, fidusia menurut Dr. A. Hamzah dan Senjuntjaja adalah, suatu cara pengoperan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *beziter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*.⁴⁶

Menurut pengertian-pengertian yang telah dijelaskan didapati bahwa pada fidusia ini mengandung penyerahan bersifat *constitutum possessorium* kepada kreditur atau penerima fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda yang dimaksud

⁴⁵ pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁶ Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 56.

untuk kepentingan penerima jaminan fidusia.⁴⁷ Artinya penguasaan benda secara fisik masih di tangan debitur setelah dilakukan penyerahan, karena yang dimaksud penyerahan dalam hal ini ialah hanya pada hak kepemilikannya saja dengan dasar kepercayaan sebagai jaminan utang tertentu.

Selanjutnya mengenai makna dari Jaminan Fidusia sendiri menurut pasal 1 ayat (2) adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”⁴⁸

2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian dari hukum jaminan, maka didapati unsur-unsur dari Jaminan fidusia itu sendiri, yakni:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
- b. Objek merupakan Benda bergerak
- c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Objek jaminan fidusia dimaksudkan sebagai agunan
- e. Untuk pelunasan utang tertentu

⁴⁷ Suradji dan Mugiyati, *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, 82.

⁴⁸ pasal 1 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- f. Memberikan kedudukan *preferen* kreditur terhadap kreditur lainnya.⁴⁹
- g. Adanya unsur kepercayaan antar pihak
- h. Objek jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda, maksudnya adalah penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang berarti secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.

3. Asas-asas Jaminan Fidusia

Suatu sistem hukum jaminan kebendaan merupakan kumpulan dari asas-asas hukum yang menjadi landasan tertib hukum jaminan kebendaan itu dibangun.⁵⁰ Sistem hukum jaminan fidusia termuat dalam UU Jaminan Fidusia. Terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam membentuk pengaturan jaminan fidusia dalam UU tersebut. Maka dari itu , asas-asas hukum jaminan fidusia tersebut dapat diketahui dengan menelaah pasal-pasal dari UU Jaminan Fidusia. Berikut asas dalam Jaminan Fidusia:

a. Asas *Accessoir*

Sesuai dengan pasal 4 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir agreement*) dari perjanjian pokok (*principal agreement*) yaitu Perjanjian

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 152.

⁵⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* , (Penerbitan: Bandung : Alumni, 2006), 19, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WH5dEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asas+hukum+jaminan+fidusia&ots=0Hh5pKMctY&sig=o_Unjq2goC5wJXHW6oQY-czi-Q0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

utang-piutang, Maka dari itu, keabsahan perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokok, dan hapusnya benda sebagai objek jaminan fidusia bergantung pada hapusnya perjanjian utang piutangnya.

b. *Asas Droit De Suite*

Asas ini berdasar pada pasal 20 UU Jaminan fidusia, yakni “fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda pesediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.” sifat asas *droit de suite* ini membuat hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada siapapun ia berpindah, termasuk kepada pihak ketiga.

c. *Asas Droit De Preference*

Pada pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberi arti penerima fidusia adalah berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan daripada kreditur lain. Didahulukan yang dimaksud adalah dalam hal pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek jaminan fidusia.⁵¹

d. *Asas Specialitas Atas Fixed Loan*

Asas *specialitas* ditegaskan dalam isi Pasal 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia, pasal tersebut mengatakan bahwa : “Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas

⁵¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* , 159-160.

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. Oleh karenanya, asas *specialitas* ini, maka Jaminan fidusia haruslah menguraikan secara detail dan jelas mengenai siapa subjek dan apa objek jaminan fidusia. Subjek dalam jaminan dijelaskan identitas para pihak, pemberi dan penemrma fidusia, sedangkan objek dijelaskan yakni data perjanjian, uraian benda dan nilai penjaminan serta nilai benda.⁵²

e. Asas Publisitas

Asas publisitas dalam jaminan fidusia ditunjukkan pada pasal 11 UU Jaminan Fidusia, yakni bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban tersebut sangat penting, karena dengan adanya pendaftaran, diharapkan debitur tidak dapat mengelabui kreditur dengan memfidusiakan kembali atau bahkan menjual objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur.⁵³

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Adapun yang menjadi Subjek dalam jaminan fidusia terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perjanjian jaminan fidusia, yakni:

⁵² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 169.

⁵³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 30

- a. Pemberi fidusia
- b. Penerima fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia disebutkan, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵⁴ Sehingga sesuai dengan ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, melainkan juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin. Dalam jaminan fidusia, yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dimaksudkan untuk dijadikan objek jaminan fidusia pada saat dilaksanakannya perjanjian jaminan fidusia⁵⁵

Sedangkan objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas oleh UU Jaminan Fidusia, menurut UU Jaminan Fidusia objek Jaminan Fidusia yakni ada 2 (dua):

- a. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, yang tidak dibebani dengan hak Tanggungan.

Benda tidak bergerak tidak dibebani hak tanggungan dalam hal ini berkaitan dengan bangunan rumah susun yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 185

⁵⁶ Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, 64

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) saat ini dilakukan secara elektronik (online).

Adapun prosedur pendaftaran fidusia diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, harus melengkapi pernyataan sebagai berikut:⁵⁷
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan; dan
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- b. Pemohon memperoleh bukti pendaftaran yang berisikan:
nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama

⁵⁷ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia.

- c. Pemohon membayar biaya pendaftaran Fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang mencatat tentang hal-hal yang berisikan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang menurut hukum. Maka kebenaran isinya tersebut dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik, dan hanya KPF saja sebagai instansi satu-satunya yang berwenang mengeluarkannya. mengakibatkan alat pembuktian lain harus ditolak.⁵⁸ Sehingga, jika perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan atau di hadapan notaris menggunakan akta autentik juga, maka fidusia dianggap belum lahir karena dilakukan tanpa pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia di KPF.

⁵⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, 34.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 25, yakni disebabkan hal-hal berikut:⁵⁹

- (1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- (2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- (3) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (4) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (5) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau
- (6) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut

Penerima fidusia dalam hal ini kreditur biasanya tidak langsung melaksanakan penghapusan jaminan fidusia pasca pelunasan utang. Penghapusan baru akan dilaksanakan setelah memberikan surat kabar kepada pemberi fidusia dalam hal ini debitur setelah melakukan pelunasan. Surat tersebut diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

a. Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

penerima fidusia memiliki hak sepenuhnya atas sertifikat jaminan fidusia setelah dilakukan pelunasan. Surat tersebut sebagai bukti bahwa telah terdaftar di Kantor

⁵⁹ Pasal 25 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁶⁰ Gatot, Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), 92-93

Pendaftaran Fidusia (KPF) yang sudah mencantumkan nama debitur dan kreditur, nomor pendaftaran jaminan fidusia, dan nama serta kedudukan notaris sebagai syarat bisa dihapusnya jaminan fidusia.

b. Surat Pernyataan

Isi dari surat pernyataan ini bahwa hak atas jaminan fidusia berupa objek fidusia tidak ada keterikatan dengan kata lain dilepas hak tanggungannya oleh debitur pasca pelunasan utang.

c. Surat Pemohon

Surat ini berisikan tentang permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kepala Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) agar dihapusnya jaminan fidusia dari buku daftar fidusia pasca pelunasan.

d. Surat Kuasa

Surat ini berisikan tentang pengalihan hak/kuasa dari penerima fidusia (kreditur) kepada pemberi fidusia (debitur) untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia secara mandiri.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999

Ketentuan pada pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Jaminan Fidusia ,telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda

yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Adapun cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia dalam pasal 29 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Dengan titel eksekutorial (*fiat eksekusi*)

Pada pasal 224 HIR/258 RBg, yang dinamakan *grosse acte* adalah akta yang terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Eksekusi berdasarkan *grosse acte* Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia ini diberikan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan tersebut sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, namun bukan sebagai pengganti dari putusan pengadilan. Kata “sama” maksudnya pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan titel eksekutorial mengikuti pelaksanaan putusan pengadilan.⁶¹ Eksekusi ini dijalankan dengan cara ketua pengadilan memerintahkan debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan jika perintah tersebut diabaikan oleh debitur maka ketua pengadilan akan memberikan fiat eksekusi dan memerintahkan penyitaan atas objek jaminan

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 232

untuk kemudian dilelang demi memperoleh pelunasan bagi piutang kreditur.⁶²

- b. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia

Dalam pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menentukan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendirinya. Secara hukum ketentuan tersebut memberikan hak dan wewenang kepada debitur untuk melaksanakan parate eksekusi menjual benda untuk mendapat pelunasan piutangnya tanpa meminta bantuan Ketua atau Juru Sita pengadilan. Eksekusi secara parate ini dilakukan kreditur dengan meminta bantuan Kantor Lelang.⁶³

- c. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditur pemberi fidusia sendiri.

Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan dilakukan atas dasar adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia, hal ini sesuai yang dimaksudkan pasal 29 ayat (1) c UU Jaminan Fidusia, apabila dengan cara seperti ini dapat memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi pihak debitur dan pihak

⁶² Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2014), 84

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 235

kreditur dari pada cara yang lain. Adapun syarat-syaratnya penjualan objek Jaminan Fidusia di bawah tangan yakni:⁶⁴

- 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia
- 2) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- 4) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
- 5) Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut, dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Berdasarkan eksekusi ini, terdapat tiga kemungkinan diantaranya:⁶⁵

- a) Hasil eksekusi sama nilainya dengan nilai objek jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
- b) Jika hasil eksekusi melebihi nilai objek jaminan, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur; dan

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 237

⁶⁵ Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 92-23.

- c) Jika hasil dari eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggungjawab atas kekurangan pembayaran.

C. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Arti dari perlindungan menurut KBBI adalah perbuatan yang melindungi.⁶⁶ Sedangkan, hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁶⁷ Menurut definisi tersebut, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melindungi yang diberikan oleh penguasa melalui peraturan-peraturan yang mengikat.

Beberapa ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman pihak manapun yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum.⁶⁸

⁶⁶KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

⁶⁷ KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

⁶⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

2. Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah mengalokasikan kekuasaan manusia secara terukur sebagai hak yang diberikan oleh hukum demi melindungi kepentingan atau hak manusia lain.⁶⁹
3. Menurut Philipus M. Hadjon, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷⁰

Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang ada. Bisa dikatakan, bahwasanya perlindungan hukum ini merupakan fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum sebagai hal yang dapat memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Adapun perlindungan hukum itu dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif, yakni bentuk perlindungan yang diberikan penguasa atau pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini bisa berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mencegah perbuatan yang melanggar serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu untuk melakukan suatu

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 53- 54.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2011), 10.

kewajiban.⁷¹ Dengan adanya perlindungan preventif , mendorong kita berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar hak orang lain.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bisa berupa sanksi, denda, penjara, atau hukuman tambahan lain.⁷² Adapun diadakannya perlindungan represif ini dimaksudkan memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

D. Teori Hukum Progresif

Istilah kata progresif berasal dari bahasa Inggris *progress* yang memiliki arti kemajuan. Sehingga maksud dari hukum progresif yakni hukum yang bersifat maju. Adapun istilah mengenai hukum progresif ini digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai ilmu hukum yang visioner. Teori hukum progresif ini memiliki asumsi dasar yakni mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Dalam teori hukum progresif ingin menegaskan sebuah prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, dan bukan sebaliknya. Adapun hukum tidak ada untuk hukum/dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan

⁷¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

⁷² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 20.

kemuliaan manusia.⁷³ Sehingga apabila setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan memaksa manusianya untuk dimasukkan ke dalam skema hukum itu sendiri.⁷⁴

Awal mula munculnya gagasan hukum progresif karena keprihatinan terhadap konstribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut serta mencerahkan bangsa ini keluar dari krisis, salah satunya krisis di bidang hukum. Menurut Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Progresif tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. Ilmu Hukum Progresif melampaui pikiran sesaat dan juga memiliki nilai ilmiah sendiri. Artinya Ilmu Hukum Progresif dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Oleh karena itu, Ilmu Hukum Progresif dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwasanya ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari segala perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu dapat mencerahkan masyarakat yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah, maka ilmu hukum harus dituntut bersifat progresif. Ilmu hukum normatif yang berbasis negara dan pikiran abad ke-19 misalnya, tidak akan berhasil

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), 188

⁷⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), 39

mencerahkan masyarakat abad ke-20 dengan segala perubahan dan perkembangannya.⁷⁵

Dalam teori hukum progresif, hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia terlihat dan menggunakannya, artinya manusia adalah sebagai penentu. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, akan tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan hukum tersebut untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*). Karena hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia. Dalam hal ini, hukum tidak ada untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.⁷⁶

Bersebrangan dengan hukum positivistic yang menggunakan paradigma “peraturan” yang artinya posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum yang bisa memaksa manusia dimasukkan hukum, hukum progresif ini memakai paradigma “manusia” yakni mempedulikan faktor perilaku (*behavior , experience*) manusia yang menempatkan

⁷⁵ Satjipto Rahardjo dkk. , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar,2006), 2-3

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 6

hukum untuk manusia. Sehingga apabila faktor manusia yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas akan dengan sendirinya juga masuk ke dalamnya.⁷⁷ Hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Karena faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Mantan hakim agung, Bismar Siregar juga mengatakan bahwa keadilan ada di atas hukum. Oleh karena itu, bismar selalu memutuskan berdasarkan hati nuraninya terlebih dahulu tentang salah atau benar, baru setelahnya dicarikan peraturannya dalam rumusan undang-undang yang ada, oleh karena hakim harus memutuskan berdasarkan hukum.

Hukum progresif berbagi faham dengan realisme hukum di Amerika dan *freirechtslehre* di Eropa, oleh karena hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, akan tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.⁷⁸ Hukum progresif bisa menjadi koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan keadilan dan kebenaran.⁷⁹

Kata kunci dari gagasan teori hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *status quo* tersebut. Pemikiran tentang pembebasan diri tersebut berkaitan dengan faktor psikologis atau

⁷⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 45

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 36

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 41

spirit yang ada dalam diri para pelaku hukum. Yakni keberanian, dimana masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta acara ber hukum, yaitu tidak hanya mengedapankan aturan, tetapi juga perilaku. Ber hukum tidak hanya tekstual, tetapi juga melibatkan predeposisi personal,⁸⁰

Meskipun teori hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para faktor hukum, namun hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum dimana mereka berada. Dengan demikian, hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif.

Dengan demikian hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurutnya memiliki 4 (empat) karakteristik yang di jadikan sebagai alat untuk mengukur progresifitas suatu hukum yang sedang berlaku, yakni:⁸¹

- a. Munculnya hukum karena adanya manusia.
- b. *Status quo* tidak digunakan dalam hukum progresif dan menolak untuk tidak mempertahankannya.
- c. Menyatakan bahwa hukum yang tertulis tidak untuk diciptakan untuk manusia.
- d. Dalam kehidupan manusia hukum progresif mempunyai peran yang sangat penting.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 91

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 61-66

E. *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Secara bahasa, makna kata *maqāṣid* yakni merupakan jama' dari kata *maqṣud* yang mempunyai makna kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksud. Sedangkan *maqāṣid* ini berasal dari suku kata *qāṣada, yaqṣidū, qaṣdān qaṣdūn*, yang berarti keinginan yang begitu kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣid* dimaknai dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣāda ilāihī*).⁸²

Maqāṣidu al-Syarī'ah Dalam kitab karangan Imam al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt, Maqāṣidu al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah* yang dijelaskan sebagai berikut:

المقاصد: جمع المقصد، وهو الشيء الذي يقصد، موضعاً كان أو غيره، والقصد: إتيان الشيء. والشريعة والشرعة، ما سن الله من الدين وأمره به.

“*Maqāṣid* secara bahasa adalah bentuk jamak dari objek, yaitu objek yang dimaksudkan, entah suatu tempat atau suatu yang lain, dan maksud adalah mendatangkan sesuatu. Sedangkan *Syarī'ah* adalah apayang diberlakukan dan dilarang agama”⁸³

Sedangkan kata *Syarī'ah* terdapat dalam al-Qur'an salah satunya terdapat pada al-Quran Surat *al-Jātsiyah* ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁸⁴

⁸² Naerul Edwin Kiky Apriyanto, “Konsep Harta Dalam Maqasid Syari'ah”, *Journal of Islamics Lariba*, Volume 3, Nomor 2 (2017), 226. <https://www.researchgate.net/publication/499951924>

⁸³ Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Mesir: Daar Ibnu Affan, 1997), 7

⁸⁴ Al-Quran Surat. *al-Jātsiyah* ayat 18 Terjemahan kemenag 2022

Secara istilah, pengertian *Maqāṣidu al-Syarī'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Busyro, ialah:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“*Maqāṣidu al-Syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* pada setiap hukum yang di tetapkan-Nya”⁸⁵

Imam al-Syātibī tidak mendefinisikan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* secara eksplisit, akan tetapi di dalam kitab tersebut lebih menitikberatkan pada isi dari *Maqāṣidu al-Syarī'ah*.⁸⁶ Menurut Imam al-Syātibī Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).⁸⁷

Adapun maksud-maksud yang terkandung dalam *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, juga bisa disebut sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan dari ditetapkannya hukum, baik yang diwajibkan maupun tidak. Karena, pada hakikatnya, setiap hukum Allah syari'atkan untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah di dalamnya, dimana hikmah tersebut dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Allah tidak akan membuat syariat dengan

⁸⁵ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 10-11

⁸⁶ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 9.

⁸⁷ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, 56

sewenang-wenang, sia-sia ataupun terdapat kontradiksi dengan sebuah hikmah.⁸⁸

Selanjutnya, kemaslahatan yang dimaksud dalam pengertian yang telah dijelaskan atau *al-Maslahah*, menurut Imam al-Syātibī dalam pengertian *syari'*, yakni mengambil manfaat dan menolak *Mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan pada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.⁸⁹ Atau ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat⁹⁰

Imam Al-Raisuni dalam Kitab *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, juga mendefinisikan *al-Maslahah*, yakni sebagai berikut:

المصلحة هي جلب المنفعة او دفع المضرّة , و ان المنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طريقا إليها , و المضرّة عبارة عن الألم او ما يكون طريقا إليه

“Maslahat adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menolak bahaya, dan manfaat adalah kesenangan atau kebahagiaan dan jalan yang menuju kepada hal tersebut sedangkan bahaya adalah rasa sakit atau jalan yang menuju kepada hal itu”.⁹¹

Tujuan pemberlakuan hukum adalah sebuah kemaslahatan yang akan diwujudkan. Menurut Imam al-Syātibī yang dikutip dalam buku

⁸⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 18.

⁸⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al Iqtishadiyah*, Vol. 1 , 2014, 52, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17439>

⁹⁰ Moh Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî'Ah Perspektif Al-Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014), 35, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁹¹ Ahmad Al-Raisuni, *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, (Riyadh: Daar Al-Alamiyah Lil Kitab Al-Islami, 1992), 234

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution terbagi atas tiga tingkatan, yaitu:⁹²

1. *Al-Darūriyyāt*

Al-Darūriyyāt ialah kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Merupakan penentu kemaslahatan dunia dan akhirat. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Atau apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.⁹³ Ada lima unsur pokok yang harus dijaga dalam kategori *al-Darūriyyāt* yang di istilahkan dengan *al-Darūriyyāt al-Khamsah* lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁹⁴

a. Melindungi agama (*hifdz al-dīn*);

Menjaga dan melindungi agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni:

- 1) Tingkatan *darūriyyāt*, adalah melindungi dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.

⁹² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

⁹³ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", 57

⁹⁴ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118

2) Tingkatan *ḥājiyyāt* adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.

3) Tingkatan *taḥsīniyyāt* adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

b. Melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*);

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan hukum Islam tidak dibenarkan untuk memperlakukan jiwa orang lain. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT tersebut dengan melenyapkan orang lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.

c. Melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*);

Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

d. Melindungi harta (*hifdz al-māl*);

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tidak dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

e. Melindungi akal (*hifdz al-‘aql*).

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akal, mencari jalan keluar menggunakan akal, dan akan hidup menggunakan akal. Apabila akal terganggu maka tergangguah perjalanan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan-aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk melindungi akal manusia

2. *Al- Ḥājiyyāt*

Merupakan kebutuhan sekunder yakni bertujuan mencapai sebuah kemaslahatan, namun apabila tidak diusahakan, maka tidak akan

mengakibatkan rusaknya maslahat, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

3. *Al- Tahsīniyyāt*

Merupakan kebutuhan tersier yakni sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan umum, namun apabila tidak diusahakan, maka tidak akan merusak kemaslahatan dan tidak juga menimbulkan kesulitan, hanya saja hal tersebut hanya bersifat melengkapi kedua maslahat sebelumnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Singkat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya hadir atas permasalahan inkonstitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan (3) dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahwasanya pasal tersebut dianggap dapat melanggar hak debitur, karena dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, kreditur dapat secara langsung mengeksekusi jaminan secara parate eksekusi, mengakibatkan seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang saat debitur dinyatakan telah cidera janji secara sepihak oleh kreditur. Dengan demikian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dianggap bertentangan dengan UUD 1945, lebih khususnya pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4), sehingga atas dasar itu dilakukan permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapun pokok Permohonan terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi

Pasal 15 ayat (2)

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat (3)

“Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Adapun dalam pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 yakni:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. sehingga dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengajuan Uji Materiil yang dilakukan oleh pemohon menetapkan bahwasanya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan

- fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁹⁵

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Pelaksanaan eksekusi dijelaskan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 29-34. Pada pasal 29 UU Jaminan Fidusia telah menentukan bahwasanya terdapat 3 (tiga) cara eksekusi yakni: titel eksekutorial, penjualan barang atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan penjualan barang di bawah tangan dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia yang telah disebutkan, terdapat ketentuan pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwasanya sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, menurut pasal 15 ayat (2) irah-irah tersebut memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial tersebut memberikan hak kreditur disebutkan pada pasal 15 ayat (3), bahwasanya kreditur berhak menjual benda yang menjadi objek jamanian fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.

⁹⁵ Amar Putusan Mahkamah Kontitusi No.18/PUU-XVII/2019

Adapun kekuasaan sendiri yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah, eksekusi yang dilaksanakan dengan kekuasaannya sendiri tanpa bantuan pengadilan yang bisa diistilahkan dengan parate eksekusi. Parate eksekusi diartikan sebagai hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atas benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur untuk pelunasan hutangnya dilakukan di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan cara yang sangat sederhana dan tanpa melibatkan debitur dan tanpa (*fiat*) izin hakim dan titel eksekutorial.⁹⁶ Kekuasaan eksekusi sendiri tersebut sesuai dengan yang terdapat pada pasal 29 ayat (1) huruf b dan c , kreditur bisa melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan.

Pada dasarnya, eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur baru bisa dilakukan didahului dengan adanya cedera janji oleh debitur terhadap perjanjian pokok utang-piutang. Namun, yang menjadi masalah adalah UU Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat (3) tidak menyebutkan secara jelas mengenai kapan debitur bisa dinyatakan cedera janji. Hal tersebut berpotensi bagi kreditur bisa kapan saja secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cedera janji. Selanjutnya, juga berpotensi akan terjadinya tindakan kreditur yang sewenang-wenang, karena kreditur bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut secara parate eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, dengan dalih bahwasanya pasal 15 ayat (2)

⁹⁶ Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2007): 536–64

menyatakan sertifikat jaminan fidusia telah mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menunjukkan bahwasanya pengaturan UU Jaminan fidusia dalam pasal tersebut lebih cenderung melindungi hak kreditur dari pada debitur. Bahkan bisa terdapat permasalahan konstiusionalitas yang bisa merugikan debitur sebagai warga negara.

Adanya permasalahan konstiusionalitas tersebut, membuat Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil undang-undang atau *judicial review* atas norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Adapun yang menjadi titik tekan permasalahan konstiusional norma yang terkandung dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Jaminan Fidusia adalah sesuatu yang bersifat fundamental karena berkaitan dengan kekuatan eksekusi oleh kreditur. Yakni dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstiusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam

perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁹⁷

Permasalahan konstitusionalitas pada norma pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia ini terdapat pada unsur pemberian “titel eksekutorial” terhadap sertifikat jaminan fidusia dan unsur “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. Kedua unsur tersebut memberi makna bahwa kreditur dapat melaksanakan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan menganggap bahwasanya jaminan telah berpindah hak kepemilikannya kepada kreditur tanpa melalui proses eksekusi selayaknya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwasanya pasal ini memberikan kewenangan eksklusif terhadap kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi jaminan fidusia secara langsung kapanpun ketika debitur dianggap cidera janji. Oleh karena itu, disini hak debitur telah diabaikan untuk bisa membela diri terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya eksekusi. Sehingga proses eksekusi dalam pasal ini mencerminkan tidak adanya pemberian perlindungan hukum secara seimbang antara pihak-pihak dalam perjanjian fidusia, dan juga objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum dalam hal kepastian hukum maupun keadilan.

⁹⁷ Poin [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Selanjutnya, permasalahan konstitusional kaitannya dengan pasal 15 ayat (3), pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.”⁹⁸

Permasalahan konstitusionalitas pada norma pasal 15 ayat (3) sebenarnya merupakan turunan dari permasalahan yang sama dengan pasal 15 ayat (2). Yakni permasalahan konstitusional terkait dengan tidak ada kepastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan debitur dianggap telah cidera janji, apakah sejak adanya keterlambatan saat membayar angsuran atau saat pembayaran tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian juga ditimbulkan saat membahas mengenai siapa yang berhak menentukan dan kapan terjadinya cidera janji oleh debitur, sehingga pasal ini cenderung memberikan makna bahwasanya yang memiliki hak menentukan adanya cidera janji adalah kreditur. Hal ini mengakibatkan debitur sekali lagi kehilangan hak-haknya juga untuk membela diri dan

⁹⁸ Poin [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

kesempatan debitur mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Berdasarkan permasalahan konstitusional dari norma pasal 15 ayat (2) dan (3), sebenarnya permasalahan berawal dari pemaknaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Kalaupun titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang dimaknai dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka prosedur atau tatacara eksekusi terhadap sertifikat fidusia seharusnya disesuaikan dengan Pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg atau harus melewati pengadilan negeri terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan. Pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg menyebutkan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.⁹⁹

Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam poin [3.17] dalam paragraf kedua mengemukakan bahwasanya mahkamah tidak bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia dalam memberikan hak eksklusif kepada penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan parate eksekusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya kewenangan eksklusif tersebut tetap ada selama tidak ada permasalahan mengenai waktu ditentukannya debitur cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan

⁹⁹ Pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg

jaminan fidusia untuk dilakukan penjualan sendiri. Jadi selama kedua syarat tersebut dipenuhi maka kewenangan eksklusif untuk melakukan parate eksekusi berlaku sepenuhnya bagi kreditur. Sebaliknya, jika didapati bahwasanya debitur tidak mengakui telah terjadi cidera janji dan keberatan menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela, maka kewenangan eksklusif kreditur tersebut menjadi gugur, kreditur tidak boleh melaksanakan parate eksekusi. Melainkan, kreditur harus melaksanakan eksekusi dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 akhirnya menyatakan bahwa:

- (2) Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- (3) Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan secara jelas makna dari cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Adapun maksud Mahkamah Konstitusi memberi kejelasan tersebut, agar penerima fidusia tetap dapat melaksanakan parate eksekusi selama telah disepakati dari awal mengenai klausul cidera janji dan debitur dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kesepakatan cidera janji juga disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B OJK Bambang W Budiawan, menjelaskan kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa pengadilan asalkan klausul-klausul dalam perjanjian fidusia termuat secara detil, khususnya dalam penetapan kondisi cidera janji.¹⁰¹ Perumusan klausula perjanjian harus berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian, jaminan fidusia, dan dengan tetap memperhatikan pengaturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 karena secara *erga omnes*, putusan tersebut juga merupakan hukum positif yang berlaku.¹⁰² Jadi jika dari awal perjanjian antara kreditur dan debitur secara jelas bersepakat mengenai klausul cidera janji tersebut, maka kreditur dapat melaksanakan parate eksekusi jika ternyata debitur cidera janji di kemudian hari. Akan

¹⁰¹ Mochamad Januar Rizki, "Pasca Putusan MK OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki", *hukum online*, 11 Maret 2020, diakses tanggal 19 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e68a247e0293/pascaputusan-mk--ojk-minta-klausul-perjanjian-pembiayaan-diperbaiki?>

¹⁰² Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian," *Acta Diurnal* 5, no. 2 (2022): 189. DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>

tetapi apabila debitur tetap tidak mengakui telah cidera janji, kreditur juga tidak boleh serta merta melakukan parate eksekusi, melainkan bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan cidera janji debitur.¹⁰³

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut telah menunjukkan bahwasanya Mahkamah berusaha memberikan kedudukan seimbang dalam perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Hal ini ditunjukkan dalam amar putusan yang melindungi hak-hak debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sewenang-wenang. Selain itu, usaha Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat pada poin [3.13] paragraf keempat di mana Mahkamah Konstitusi berusaha mempertimbangkan sejauh mana UU Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat perjanjian fidusia dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.

Dengan demikian menurut Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah sesuai dengan konsep perlindungan hukum, dimana Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah mengalokasikan kekuasaan manusia secara terukur sebagai hak yang diberikan oleh hukum

¹⁰³ Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, and Nadiya Ayu Rizky Saraswati, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 232, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3630>.

demi melindungi kepentingan atau hak manusia lain.¹⁰⁴ Bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, berusaha membatasi hak seseorang yang berpotensi melanggar hak orang lain. Seperti yang telah disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut yakni dengan memberi penafsiran pada pasal 15 ayat (2) dan (3), putusan tersebut secara terukur telah membatasi hak kreditur melaksanakan parate eksekusi jaminan fidusia, yakni ketika tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan maka kreditur tidak boleh serta merta melaksanakan parate eksekusi, agar hak debitur membela diri dan mendapat keadilan serta kepastian hukum tidak dilanggar kreditur.

Berbeda halnya dengan keadaan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019, kreditur masih memiliki hak dengan serta merta melakukan parate eksekusi. Sertifikat yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial sertifikat tersebut dapat membuat kreditur langsung mengeksekusi jaminan tanpa izin atau fiat dari pengadilan. Selanjutnya, adanya kecenderungan pemaknaan keadaan cidera janji dalam pasal 15 ayat (3) UU Jaminan fidusia, bahwa

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 53- 54.

selama ini krediturlah yang dianggap sebagai pihak yang berhak menentukan keadaan cidera janji. Sehingga setelah debitur dinyatakan cidera janji secara sepihak oleh kreditur, debitur tidak bisa membela dirinya ketika kreditur melakukan parate eksekusi tanpa fiat dari pengadilan. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa ketentuan parate eksekusi dalam UU Jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah konstitusi menempatkan kedudukan debitur lebih lemah terhadap kreditur. Sebaliknya, setelah diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan debitur dan kreditur menjadi seimbang karena cidera janji yang dimaksud tidak boleh ditentukan secara sepihak lagi, akan tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, apabila debitur merasa dirugikan kreditur atas pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka perlindungan hukum yang bisa didapatkan debitur hanya berbentuk perlindungan secara represif, yakni debitur hanya dapat mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlawanannya. Dengan demikian, menurut penulis UU Jaminan Fidusia ini tidak secara lengkap memuat ketentuan yang dapat melindungi debitur, seharusnya terdapat ketentuan yang memberi perlindungan secara preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi diantara para pihaknya. Tidak lengkapnya UU Jaminan fidusia memuat ketentuan perlindungan,

mengindikasikan bahwa UU tersebut belum secara maksimal dapat melindungi hak-hak debitur.

Sementara setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, selain bentuk perlindungan represif juga terdapat perlindungan secara preventif. Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ini merupakan bentuk dari perlindungan secara preventif yang dilakukan pemerintah sebagai penguasa. Yakni dengan memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu untuk melakukan kewajiban sesuai dengan yang ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semata-mata demi mencegah terjadinya pelanggaran, dalam hal ini berupa sengketa eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat inkonstitusionalnya norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian fidusia lebih berhati-hati untuk tidak saling melanggar hak orang lain.

Perlindungan preventif yang diberikan Putusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yakni Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, N Eko Laksito, mengatakan pemerintah menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.¹⁰⁵ PMK itu mengatur permohonan lelang eksekusi fidusia harus

¹⁰⁵ Ady Thea DA, "Begini Proses Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK", *Hukum online*, 26 Agustus 2021, diakses tanggal 25 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-lelang-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt61275739c80a8/>

dilengkapi dengan surat pernyataan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual karena telah diserahkan secara sukarela, dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitor.¹⁰⁶ Sehingga, setelah adanya PMK tersebut, lelang jaminan fidusia bisa batal jika tidak didapati surat pernyataan mengenai kesepakatan tersebut.

Adapun bentuk perlindungan represif terhadap debitor pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ini sama dengan sebelum adanya putusan, yakni debitor bisa mengajukan gugatan. Karena putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka putusan ini bisa dikatakan sebagai hukum positif yang berlaku. Maka dari itu, penulis memahami bahwa pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa digolongkan dalam perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁰⁷ Adapun bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yakni: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”¹⁰⁸

Perlindungan represif juga bisa diberikan debitor dengan menggunakan ketentuan pidana yang berlaku. Yakni, sanksi bagi parate

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, (Bandung: Sumur Bandung, 1967), 16

¹⁰⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

eksekusi yang dilakukan secara paksa objek jaminan fidusia, seperti menggunakan *debt collector*, preman, atau cara lain disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dapat dipidana paling lama 9 tahun penjara sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) tentang Tindak Pidana Pemerasan.¹⁰⁹ Jadi apabila pelaksanaan parate eksekusi memenuhi unsur-unsur pada Pasal 368 KUHP Ayat (1), maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan. Adapun Pasal 368 KUHP Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Disamping ketentuan pidana tersebut, juga terdapat kewenangan kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan benda-benda yang dieksekusi. Kewenangan polisi tersebut diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, hal ini demi memberi pengamanan serta perlindungan para pihak dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan adanya Perkapolri tersebut, diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa

¹⁰⁹ Rizky Amalia R, Sulistyanta, “Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”, *Recidive*, Vol 9 No. 2, 2020, 114 <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a19bac4a513746bJmltdHM9MTY4NzY1MTIwMCZpZ3VpZD0yYjg0MjE5MC0xOGY4LTY0MWIzMjUzMTImOTY1YmImaW5zaWQ9NTAwOA&ptn=3&hsh=3&fclid=2b842190-18f8-641b-23a5-33e319f965bb&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJuYWwudW5zLmFjLmklL3JlY2lkaXZIL2FydGljbGUvZG93bmxvYWQvNDczOTgvMjk2MzI&ntb=1>

oleh debt collector, preman, dan sebagainya. Disisi lain juga pihak kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar utangnya secara berlarut-larut, karena kepolisian bisa membantu kreditur dalam menarik jaminan tatkala debitur tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan jaminan untuk dilakukan eksekusi.¹¹⁰

Bentuk implementasi norma hukum baru pelaksanaan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ini salah satunya ditunjukkan oleh putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2021/PN Kdr. terdapat suatu perkara tentang parate eksekusi jaminan fidusia antara PT. Arthaasia Finance Kantor Cabang Kediri (kreditur) dengan Jami (debitur). Debitur mengajukan gugatan terhadap kreditur ke Pengadilan Negeri Kediri dengan dasar pengajuan gugatan karena debitur merasa dirugikan atas rencana pelelangan objek fidusia oleh kreditur. Debitur mendalilkan bahwasanya penyerahan objek jaminan fidusia dan kesepakatan terjadinya cidera janji sebagai syarat dalam melaksanakan parate eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara memperdaya debitur. Adapun Jami selaku debitur mengikatkan diri dengan PT. Arthaasia dalam perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Fasilitas pembiayaan yang dimaksud untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Isuzu pada tanggal 18 November 2020 sejumlah Rp377.371.776,00 selama 48 (empat puluh delapan) bulan

¹¹⁰ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 180

hingga berakhir pada tanggal 18 November 2024. Pada 20 Oktober 2021 terdapat 4 (empat) orang petugas dari kreditur yang bermaksud untuk memberi tahu perihal keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya anak debitur bernama Burhan mengatakan akan membayar angsuran tersebut sekaligus bermaksud mengalihkan nama kredit kepadanya pada tanggal 25 Oktober 2021, kemudian petugas tersebut juga memberitahukan bahwa pengalihan nama kredit dari debitur kepada Burhan dapat disetujui dengan syarat Burhan membawa objek Jaminan fidusia yang akan dialihkan namanya tersebut pada saat datang ke kantor kreditur. Pada hari Burhan membayar angsuran, ia diperintahkan pihak kreditur untuk menandatangani berkas berita serah terima kendaraan dan juga diperintahkan untuk meninggalkan truk tersebut di kantor kreditur dengan alasan untuk mempercepat dan memperlancar proses pengalihan kredit dari debitur kepada Burhan karena diperlukannya foto, gesek nomor rangka serta nomor mesin dan lain sebagainya. Pada tanggal 27 Oktober 2021 debitur mendapatkan surat dari kreditur perihal Surat Pemberitahuan Lelang yang isinya adalah memberitahukan total kewajiban sebesar Rp.286.312.070,- yang harus dibayarkan oleh debitur jika tidak ingin kendaraan truk tersebut dilelang dan diberi batas waktu sampai tanggal 27 November 2021. Debitur merasa telah diperdaya oleh kreditur, sehingga menurut debitur, kreditur ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi debitur.

Selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwasanya pelaksanaan eksekusi sendiri (parate eksekusi) dengan bentuk penyerahan kendaraan ternyata tidak dilakukan oleh Jami sendiri selaku debitur, akan tetapi dilakukan oleh orang lain yaitu anak debitur yang bernama Burhan. Juga tidak ditemukan bahwasanya ada pengakuan dari debitur bahwa ia telah cidera janji (wanprestasi), selain itu tidak pernah pula terdapat fakta hukum mengenai adanya penyerahan secara sukarela atas objek jaminan fidusia oleh debitur. Selain itu, perjanjian antara debitur dan kreditur dilakukan dengan jangka waktu 48 bulan terhitung dari 18 November 2020 sampai dengan 18 November 2024, sementara objek jaminan fidusia dilakukan penyerahan pada tanggal 25 Oktober 2021 menunjukkan bahwasanya terlalu dini untuk dilakukan penarikan dengan maksud eksekusi karena belum melewati jatuh tempo yang ditentukan.

Dalam pertimbangan hukumnya selain menggunakan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan putusan Majelis Hakim juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk mempertimbangkan permasalahan pokok perkara putusan No. 70/Pdt.G/2021/PN Kdr. Yakni Majelis Hakim berpendapat, pengakuan adanya cidera janji (wanprestasi) dari debitur dan tidak adanya keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela oleh debitur kepada kreditur merupakan dua syarat yang harus dipenuhi apabila kreditur ingin melaksanakan parate eksekusi, maka pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tersebut telah

melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan kreditur telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dalam amarnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan kreditur adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan menghukum kreditur untuk menyerahkan kembali objek jaminan fidusia kepada debitur dan atas kredit tersebut tetap berjalan sebagaimana jangka waktu yang tertera dalam perjanjian yaitu 48 Bulan atau sampai dengan tanggal 18 November 2024.¹¹¹

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terhadap pengujian ketentuan pasal 15 Ayat (2) dan (3) dari UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Disini Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma pada pasal yang diuji, tetapi justru mengubah dan menambahkan norma di dalamnya.¹¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Kdr.

¹¹² Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman, "Status Hukum Penjelasan Undang-undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No.3, 805, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>

bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹¹³ Hal itu dapat dilihat dalam amar putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwasanya Pasal 15 Ayat (2) dan (3) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jika tidak memenuhi syarat berikut:

- 1) Syarat cidera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur.
- 2) Jika Debitur cidera janji, Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya.
- 3) Jika Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan secara paksa, melainkan harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.¹¹⁴

Pemberlakuan jenis putusan inkonstitusional bersyarat ini sebenarnya merupakan sebuah perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹¹⁵ Hal ini dikarenakan, apabila hanya bersandar kepada tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, maka akan sulit untuk menguji undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali memiliki sifat

¹¹³ Vinsensius Maku, AM Tri Anggraini, dan Erna Widjajati, "Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Proses Eksekusi Jaminan Fidusia," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020), 176, DOI: <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4273>.

¹¹⁴ Liliana Tedjosaputro, "Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Obyek Jaminan Fiducia," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 18, No (2021): 3, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.

¹¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 142.

yang dirumuskan secara umum, sedangkan dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.¹¹⁶

Dari amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia diduga telah memberi perlindungan terhadap debitur, maka dari itu bisa kita tinjau perlindungan tersebut dalam perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*. Adapun analisis mengenai perlindungan hukum debitur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditinjau dalam perspektif Hukum Progresif dan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Progresif

Telah diketahui bahwa prinsip dasar hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo adalah bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya¹¹⁷ dan hukum selalu ada pada proses yang menjadi bukan institusi yang mutlak dan final.¹¹⁸ Maka, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan *judicial review*, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dituntut untuk bisa merespon permasalahan yang ada berdasarkan perkembangan masyarakat yang

¹¹⁶ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 178

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 188

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 6

dinamis agar dapat menghasilkan putusan-putusan yang progresif. Tidak terbelenggu dalam rutinitas formal dalam berhukum untuk bisa mewujudkan hukum yang membuat rakyat merasa hidup bahagia dalam negara Indonesia.¹¹⁹

Selanjutnya berdasarkan ada (empat) 4 karakteristik hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Penulis menggunakan karakteristik tersebut sebagai pisau analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang memutus hasil pengujian materiil norma pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .Adapun analisisnya Penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Hukum untuk manusia, hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Dalam teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo ingin menegaskan sebuah prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, dan bukan sebaliknya. Adapun hukum tidak ada untuk hukum/dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²⁰ Hukum progresif mempunyai pandangan manusia bukan sebagai objek hukum, paradigma ini tidak menjadikan hukum sebagai pusat dalam berhukum, tetapi hukum

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta; Genta Press,2008), 119

¹²⁰ Satjipto Rahardjo,*Membedah Hukum Progresif* ,188

progresif melihat bahwa manusialah yang menjadi pusat penentuan hukum itu.

Sebaliknya, jika objek dari hukum adalah manusia maka terdapat unsur pemaksaan dan bahkan akan selalu diusahakan untuk menuruti hukum, mungkin juga dipaksakan untuk dapat sesuai menurut rangkain-rangkaian yang telah dibuat oleh hukum.¹²¹ Sehingga dalam teori hukum progresif ini, jika terdapat masalah dalam hukum dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan memaksa manusianya untuk dimasukkan ke dalam skema hukum itu sendiri.¹²²

Berdasarkan karakteristik pertama ini, Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memenuhi standart karakteristik hukum progresif ini. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yakni dengan diberlakukannya pasal 15 ayat (2) dan (3) sebagai peraturan dengan inkonstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka menunjukkan bahwasanya membuat debitur memiliki kesempatan mendapatkan haknya mendapat perlindungan hukum baik berupa keadilan maupun kepastian hukum. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakomodir karakteristik yang pertama.

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 61.

¹²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 39

Yakni, dengan terlindunginya hak debitur tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dikatakan diciptakan untuk manusia, karena putusan ini mampu menyesuaikan dengan bagaimana keinginan manusia, bagaimana kondisi manusia, dan bagaimana yang diharapkan oleh manusia demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

b. Hukum Progresif menolak mempertahankan *Status Quo* dalam berhukum

Hukum progresif menggagas untuk membebaskan diri dari paham *status quo*. Pemikiran tentang pembebasan diri tersebut berkaitan dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku hukum. Yakni keberanian, dimana masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta acara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aturan, tetapi juga perilaku. Berhukum tidak hanya tekstual, tetapi juga melibatkan predeposisi personal.¹²³ Jika berhukum mengacu pada tekstual dari undang-undang yang menetapkan dan mengatakan sesuatu, maka seseorang tidak bisa melakukan banyak kecuali dengan cara aturan itu diubah terlebih dahulu, kelemahan hukum inilah yang diperlihatkan lewat pengadilan.¹²⁴

Penyebab kesenjangan antara Undang-undang dan gagasan adalah karena adanya jarak yang jauh sekali. Sebab sangat sulit

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 91

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 62

merumuskan suatu peraturan atau hukum lewat kata-kata karena pemahaman akan hukum yang begitu luasnya, yaitu diantaranya kekayaan kosa kata dan tata bahasa, sehingga Satjipto Rahardjo setuju dengan orang yang berpendapat bahwa hukum itu adalah permainan bahasa.¹²⁵

Menafsirkan suatu Undang-undang bukan sekedar mempertahankan suatu kalimat dan kata-kata dalam Undang-undang tersebut. Akan tetapi bagaimana setelahnya mampu memberikan sebuah pemaknaan yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Karena hukum seringkali tidak berjalan secara linear dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, menurut hakikat hukum dalam teori hukum progresif, yakni hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*) tidak bersifat final.¹²⁶ Atau bisa dikatakan bahwasanya hukum progresif menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.

Jika melihat pada karakteristik kedua pada hukum progresif yang menolak mempertahankan *status quo*, maka Penulis menyimpulkan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah memenuhi karakteristik tersebut, alasannya karena merujuk pada pemaknaan progresif, yaitu itu bersifat maju, merubah secara cepat, melakukan pembenahan,

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 63

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 6

sehingga hukum itu bisa mengakomodir kepentingan manusia secara keseluruhan.

Menurut Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakomodir kepentingan semua orang siapapun orang itu, dalam hal ini kaitannya orang yang melakukan perjanjian fidusia (debitur dan kreditur), bahwa setiap orang mempunyai hak berkedudukan sama di mata hukum. Kaitannya dengan menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum ialah Penulis melandaskan pada pendapat Satjipto Rahardjo, Hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.¹²⁷ Dengan begitu, hukum itu dapat dirubah ketika ada kepentingan manusia di dalamnya yang belum terpenuhi maka harus dirubah dulu hukumnya agar kepentingan manusia dapat terpenuhi, jika hukum itu bisa mengakomodir hak setiap manusia.

Berkaitan dengan penelitian ini, pasal 15 ayat (3) dinilai tidak memberikan keadilan terhadap debitur untuk mendapatkan hak kedudukan hukum yang seimbang. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah merubah makna frasa “cidera janji” dengan memberi penambahan penjelasan bahwa makna dari cidera janji dalam pasal 15 ayat (3) tidak boleh ditentukan secara sepihak karena hal tersebut tidak mencerminkan keadilan dengan membatasi

¹²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 45

hak debitur mendapatkan kedudukan hukum yang seimbang serta kebebasan.

- c. Tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk terhadap hukum tertulis

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa jika hukum tertulis diakui berpotensi menghadirkan masalah dan resiko, maka dengan cara ber hukum juga seharusnya dapat mengantisipasi halangan-halangan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹²⁸ Karena, meskipun teori hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para faktor hukum, namun hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum dimana mereka berada.

Saat ini telah ada ruang hukum untuk interpretasi atau penafsiran undang-undang yang dikenal dengan istilah *judicial review*, yang mengenal adanya perbedaan penafsiran terhadap undang-undang. Hak kebebasan berekspresi atau kebebasan ketertiban hukum didasarkan pada anggapan bahwa perumusan suatu gagasan yang bertentangan dengan suatu hukum tertulis tentu saja tidak dapat memperhitungkan orisinalitas gagasan tersebut.

Selain daripada itu, teks hukum sangat rawan tertinggal oleh perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Oleh karena itu, ciri ketiga dari hukum progresif adalah bahwa masyarakat tidak dapat diserahkan kepada hukum tertulis, karena berpegang pada hukum di

¹²⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 64

masa lalu dengan sendirinya akan menyebabkan terhentinya perkembangan hukum itu sendiri yang menimbulkan dapat banyak resiko.¹²⁹

Apabila karakteristik yang ke tiga ini dijadikan pisau analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penulis beranggapan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memenuhi karakteristik tidak dapat menyerahkan masyarakat kepada hukum tertulis. Karena memang dalam putusan itu tidak menundukkan manusia untuk mengikuti aturan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Mahkamah memberikan sebuah penyelesaian yang solutif untuk menangani permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang banyak dikeluhkan saat ini. Yakni dengan cara memberlakukan kedua pasal tersebut sebagai peraturan inkonstitusional bersyarat, maka hak-hak debitur masih dapat terlindungi dengan tidak tunduk terhadap terhadap pasal-pasal tersebut sebelum ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

- d. Hukum Progresif memberikan peran penting perilaku manusia dalam berhukum.

Menurut Satjipto Rahardjo peran dari perilaku manusia tersebut merupakan resiko terhadap suatu pengakuan, sehingga terhadap teks formal suatu aturan kita jangan berpegang teguh secara mutlak. Karena pada dasarnya, esensi dari cara berhukum adalah

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 65

untuk mengatasi kekosongan atau untuk mengatasi kemacetan dengan cara membebaskan diri dari teks formal yang mendominasi. Satjipto Rahardjo bisa melakukan cara ini apabila dalam ber hukum melibatkan unsur manusia atau perilaku manusia.¹³⁰ Karena faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.

Hukum progresif ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi cara hukum yang dapat memberikan jalan dan pandangan tentang realitas. Karena pengamatan dan pengalaman terhadap peta-peta perjalanan dan kehidupan ber hukum seperti itu, akan meyakinkan kita bahwasanya hukum bersifat fleksibel. Artinya hukum itu dapat mengalir secara alami dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada manusia.¹³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah merubah makna frasa “cidera janji” dengan memberi penambahan penjelasan bahwa makna dari cidera janji dalam pasal 15 ayat (3) tidak boleh ditentukan secara sepihak. Hal ini menunjukkan hukum bersifat fleksibel bisa mewujudkan keseimbangan dan melindungi para pihak. Amar dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, menunjukkan bahwasanya dibutuhkannya kata sepakat atau pengakuan dari debitur adanya keadaan cidera janji agar kreditur dapat

¹³⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 66

¹³¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 69

melaksanakan parate eksekusi. Apabila tetap tidak ada kata sepakat dalam penentuan cidera janji kemudian mengakibatkan sengketa eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi harus melibatkan pengadilan negeri. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pertimbangan hakim poin [3.17] paragraf 3:

“...di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”¹³²

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut telah memenuhi karakteristik keempat hukum progresif tersebut. Menurut Peneliti, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 bisa memunculkan suatu pedoman baru dalam penyelenggaraan jaminan fidusia. Yakni setelah putusan itu berlaku, perilaku kreditur dan debitur menentukan keabsahan dari parate eksekusi karena pelaksanaannya dibutuhkan kata sepakat. Jika tidak ada sepakat diantara keduanya atau masih ada sengketa mengenai eksekusi jaminan fidusia, maka mereka harus melibatkan pengadilan untuk menyelesaikannya. Alasan-alasan yang telah dijelaskan telah menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memberi peranan besar dan penting terhadap para pihak dalam berhukum.

¹³² Poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif *Maqāṣidu al-Syarī'ah*

Maqāṣidu al-Syarī'ah lahir dari konsep *maslahah* yang telah dicanangkan sebelum masa Imam al-Syāṭibī. Imam Al-Raisuni menyatakan dalam Kitab *Nadzariyatu al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syāṭibī*, mengenai *maslahah*, adalah sebagai berikut:

المصلحة هي جلب المنفعة او دفع المضرّة , و ان المنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طريقا عليها , و المضرّة عبارة عن الألم او ما يكون طريقا عليه

“*Maslahah* adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menolak bahaya, dan manfaat adalah kesenangan atau kebahagiaan dan jalan yang menuju kepada hal tersebut sedangkan bahaya adalah rasa sakit atau jalan yang menuju kepada hal itu”.¹³³

Urgensi utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi umat manusia. Menurut Imam al-Syāṭibī Allah menurunkan syari'at, yakni aturan hukum tidak lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashālih wa dar'ul mafāsid*).¹³⁴ Adapun Kemasalahatan dirangkum dalam sebuah hirarki *Maqāṣidu al-Syarī'ah*, yang kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Ḍarūriyyāt*, *al-Ḥājiyyāt*, *al-Taḥsīniyyāt*.

Demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, Islam menyariatkan hal-hal *al-Ḍarūriyyāt* bagi manusia, bahwa hal-hal *al-Ḍarūriyyāt* yang diistilahkan dengan *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* atau

¹³³ Ahmad Al-Raisuni, *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, 234

¹³⁴ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, 56

lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah, yaitu melindungi agama (*hifdz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdz al-māl*).¹³⁵

Dalam amar Putusan Mahkamah konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menguji materiil norma pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah konstitusi berusaha mencari jalan tengah yang solutif mengenai pelaksanaan parate eksekusi. Pada intinya, parate eksekusi tetap bisa dilaksanakan oleh Kreditur dengan syarat adanya cidera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur, Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya. sebaliknya jika tidak ada kesepakatan cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan secara paksa. melainkan harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menurut Penulis telah sesuai dengan *Maqāṣidu al-Syarī'ah*. Terlebih khusus Putusan tersebut telah melindungi 3 (tiga) kemaslahatan *al-Ḍarūriyyāt*, yakni melindungi harta (*hifdz al-māl*) melindungi agama (*hifdz al-dīn*), dan melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹³⁵ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118

a. Melindungi harta (*hifdz al-māl*)

Berdasarkan substansi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang didalamnya memuat permasalahan parate eksekusi jaminan fidusia, maka dalam pandangan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* atas permasalahan ini masuk ke dalam ranah melindungi harta (*hifdz al-māl*).

Adapun perlindungan terhadap harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan parate eksekusi sangat penting dalam pandangan *Maqāṣidu al-Syarī'ah* ini. Harta sendiri merupakan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, Islam mewajibkan mencari harta dengan jalan yang halal dan sah menurut syariat. Hal tersebut diberlakukan semata-mata demi melindungi harta seseorang yang lain dari penipuan, perampasan, pencurian, penggelapan dan bentuk kejahatan yang lain merupakan bentuk yang diharamkan oleh syariat. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi sangat mungkin disertai dengan tindakan sewenang-wenang dari kreditur, seperti perampasan jaminan yang berada di tangan debitur. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam tersebut.

Penulis juga berpendapat, bahwa pada realitanya benda yang dijadikan objek jaminan fidusia ini adalah benda yang masih dibutuhkan untuk diambil manfaatnya oleh pemberi fidusia atau debitur, seperti digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Dengan begitu, harta dalam hal ini dipandang sebagai faktor penting bagi keberlangsungan hidup seseorang beserta keluarganya, yakni kebutuhan sandang, papan dan pangan yang merupakan kebutuhan yang bersifat primer atau *al-Darūriyyāt* yang harus dilindungi. Maka setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, dengan adanya syarat-syarat diberlakukannya parate eksekusi, hak debitur lebih terjamin untuk mendapatkan perlindungan dalam mempertahankan hartanya.

b. Melindungi agama (*hifdz al-dīn*),

Selanjutnya, meneruskan dari melindungi harta debitur yang telah dijelaskan. Yakni pelaksanaan parate eksekusi yang Jaminan fidusia yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dapat menimbulkan konsekuensi kebutuhan menjadi terhalang untuk dipenuhi. Dari permasalahan tersebut, Penulis berpendapat parate eksekusi jaminan fidusia juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya.

Pada akhirnya, permasalahan ini juga bisa masuk ke dalam ranah *hifdz al-dīn*, dimana seseorang yang objek jaminan fidusianya mengalami parate eksekusi telah berpotensi kepada terhalangnya seseorang tersebut melakukan ibadah mencari nafkah. Padahal dalam Islam mewajibkan seorang laki-laki mencari nafkah bagi keluarganya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”¹³⁶

Setelah diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, debitur akan memiliki kesempatan mempertahankan hartanya. Keadaan debitur yang tetap bisa memiliki hartanya dan tetap bisa melanjutkan kewajiban mencari nafkah dengan harta tersebut, maka menurut Penulis putusan ini juga termasuk melindungi agama disamping telah melindungi harta debitur.

c. Melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*)

Selanjutnya, hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.17] menyatakan:

“Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun

¹³⁶ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 , Terjemahan Kemenag 2022

berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999.”

“Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur)”¹³⁷

Dalam pertimbangan tersebut dapat dijelaskan bahwa, walaupun parate eksekusi menjadi kewenangan eksklusif kreditur, namun syarat parate eksekusi berupa adanya cidera janji itu tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur,

¹³⁷ Poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

karena penentuan cidera janji yang demikian berakibat pada tidak adanya kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Adapun jika cidera janji yang ditentukan secara sepihak, maka tidak adanya kesepakatan tersebut nyata dapat merampas hak-hak debitur, menciderai harkat martabat debitur serta berpotensi terhadap perbuatan sewenang-wenang kreditur seperti adanya paksaan dan kekerasan. Dalam Islam perihal tidak adanya kesepakatan atas permasalahan tersebut bisa dikategorikan dalam memperoleh harta dengan jalan yang tergolong batil. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam al-Qur'an Surat. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³⁸

Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan bahwasanya Putusan tersebut sangat erat pembahasannya dengan *al-Darūriyyāt*, yaitu melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 hadir untuk menjaga jiwa seorang debitur dari kemafsadatan/kerusakan, dengan cara melindungi hak-hak

¹³⁸ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 , Terjemahan Kemenag 2022

debitur, harkat martabat debitur serta perlindungan dari sikap sewenang-wenang kreditur seperti adanya paksaan dan kekerasan. Apabila hal-hal tersebut tidak di jaga maka akan merusak jiwa seorang debitur. Mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-Darūriyyāt* yang harus dijaga, maka dengan diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah tepat adanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demi menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, Penulis telah melakukan analisa pembahasan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dari itu penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ditunjukkan dalam amar putusannya yang memberi kepastian dan keadilan bagi debitur dan kreditur. Yakni parate eksekusi boleh dilaksanakan kreditur dengan syarat cidera janji tidak ditentukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan kesepakatan atau debitur tersebut mengakui bahwa dirinya telah cidera janji, dan syarat adanya penyerahan secara sukarela benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh debitur untuk dieksekusi kreditur. Jika eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dimaksud tidak ada memenuhi syarat-syarat tersebut, maka eksekusi harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar kedudukan debitur dan kreditur menjadi seimbang dan tidak hilangnya hak debitur membela diri dan mendapatkan penjualan objek Jaminan Fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kewajiban pemberlakuan syarat-syarat tersebut bagi

kreditur, dapat dikatakan bahwasanya Putusan ini telah memberi perlindungan secara preventif kepada debitur . Perlindungan secara preventif tersebut juga ditambah dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 yang mengatur permohonan lelang eksekusi fidusia harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual karena telah diserahkan secara sukarela, dan debitur telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitur. Disisi lain, debitur juga mendapatkan perlindungan secara represif pasca diterbitkannya putusan ini, yakni pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dikategorikan menurut pasal 1365 KUH Perdata bisa digolongkan perbuatan melawan hukum, serta dalam ketentuan pidana pasal 368 ayat (1) KUHP penarikan paksa bisa dikategorikan sebagai pidana perampasan. Salah satu contoh implementasi nyata perlindungan terhadap debitur ini dapat ditunjukkan pada kasus parate eksekusi Jaminan Fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2021/PN Kdr dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memenuhi 4 karakteristik teori hukum progresif yakni. *Pertama*, Hukum itu untuk manusia mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. *Kedua*, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan Status Quo.

Ketiga, Tidak menyerahkan masyarakat untuk tunduk pada hukum. *Keempat*, Hukum Progresif memberikan peranan penting perilaku manusia dalam ber hukum. Serta substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan konsep *Maqāṣidu al-Syarī'ah*. Karena putusan tersebut kaitannya dengan pengaturan parate eksekusi jaminan fidusia mewujudkan kemaslahatan *al-Ḍarūriyyāt*, yakni dengan melindungi harta (*hifdz al-māl*), agama (*hifdz al-Dīn*), dan jiwa (*hifdz al-Nafs*).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, khususnya lembaga legislative yang memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan undang-undang. Dalam pembentukan hukum, haruslah memiliki sikap progresif dan teliti. Seperti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 merupakan perubahan pertama yang terdapat dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia semenjak diundangkan pada tahun 1999. Hal tersebut merupakan bentuk tidaktelitian pemerintah merumuskan undang-undang. Pemerintah harus memperhatikan kondisi praktik di lapangan pada masa kini dan yang akan datang, karena sudah sewajarnya perubahan hukum mengikuti perkembangan yang ada ,sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.
2. Kepada Masyarakat dan praktisi hukum, sudah harusnya mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang ada beserta

kebaharuannya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 merupakan bentuk kebaruan Undang-Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia yang harus ditaati masyarakat Indonesia secara menyeluruh, agar tidak terjadi masalah yang karena pada dasarnya hukum telah mengaturnya.

3. Kepada para akademisi, masih sangat diperlukan keberlanjutan dalam pengkajian perlindungan hukum debitur akibat pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, baik melalui studi putusan maupun studi lapangan demi berkembangnya disiplin ilmu yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan Kemenag 2022

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

HIR dan Rbg

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2021

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Sumber Buku

Ali,Zainudin *.Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Al-Qaradhawi, Yusuf *.Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syariah*, .Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.

Al-Raisuni, Ahmad. *Nadzariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. Riyadh: Daar Al-Alamiyah Lil Kitab Al-Islami. 1992

Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa *.Al-Muwafaqat*. Mesir: Daar Ibnu Affan, 1997

Busyro. *Maqāshid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*.Jakarta: Kencana.2019

Fuady ,Munir.*Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2003

Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana. 2013

Gunawan ,Widjaja .Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,
.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi. 2008.
- HS, Salim. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta. 2002.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka. 1989.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (
Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas
Sebelas Maret. 2003.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat
Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Partanto, Pius A, M Dahlan Al Barry, *Kamus Imiah Populer*. Surabaya:
Arloka. 2001
- Prasastinah, Usanti Trisadini dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Surabaya:
Revka Petra Media. 2014
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V. Bandung: Sumur
Bandung. 1967.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010
- Rahardjo, Satjipto dkk. , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar. 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006
- Rahardjo,Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*.Yogyakarta; Genta Press.2008.
- Rifai, Ahmad .*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* .Jakarta: Sinar grafika.2010
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1996
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2019
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2018.
- Suradji dan Mugiyati, *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, 2007.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, . Malang:Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Usman, Rachmadi .*Hukum Jaminan Keperdataan*.Jakarta: Sinar Grafika.2008

Winardi, *Metode Research*. Bandung: Binaman Pressindo.1982.

Sumber Jurnal

Anggoro, Teddy .“Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 4 (2007): 536–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.160>.

Apryanto, Naerul Edwin Kiky. “Konsep Harta Dalam Maqasid Syari’ah”, *Journal of Islamics Lariba*, Volume 3, Nomor 2 (2017), 226. <https://www.researchgate.net/publication/499951924>

Hasani, Jazau Elvi, Fitri Agustina Trianingsih, and Nadiya Ayu Rizky Saraswati, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 232, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3630>.

Maku, Vinsensius, AM Tri Angraini, dan Erna Widjajati, “Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Proses Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020), 176, DOI: <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4273>.

Mulki, Muhamad Nurhafid Malikul.” Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam”, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2022), 1-113, <http://repo.uinsatu.ac.id/25355/>

R ,Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, H. Hasni Noor,” Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al Iqtishadiyah*, Vol. 1 , 2014, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17439>

- R, Rizky Amalia, Sulistyanta, “Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”, *Recidive*, Vol 9 No. 2, 2020, 109-117
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a19bac4a513746bJmltdHM9MTY4NzY1MTIwMCZpZ3VpZD0yYjg0MjE5MC0xOGY4LTY0MwItMjNhNS0zM2UzMTImOTY1YmImaW5zaWQ9NTAwOA&pfn=3&hsh=3&fclid=2b842190-18f8-641b-23a5-33e319f965bb&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJuYWwudW5zLmFjLmllL3JlY2lkaXZIL2FydGljbGUvZG93bmXvYWQvNDczOTgvMjk2MzI&ntb=1>
- Roem, Elva Ronaning, Deby Fortunela, “Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm)” *Ensiklopedia of Journal*, Vol.3, no. 5 (2021): 8–13, DOI: 10.33559/eoj.v5i3.889
- Septian, Ilham Fajar, Ali Abdurahman, “Status Hukum Penjelasan Undang-undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No.3, 805, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>
- Tedjosaputro, Liliana “Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Obyek Jaminan Fiducia,” *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 18, No (2021): 3, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syar’Ah Perspektif Al-Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014), 35, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Tradesa, Anggi Purnama, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Sita Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Lelang Pengadilan”, *Unes Law Review*, 4, no. 2 (2022): 218–29. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.230>

Wihandriati, Dyah Permata Budi Asri. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Janabrada: Kajian Hasil Penelitian Hukum*. 5, no. 1 (2021): 105–121. DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v5i1.1721>

Sumber website

Aryatie, Indira Retno. “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!” *Hukum Online*, 5 Juli 2021, diakses 22 Mei 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73#_ftnref3

DA, Ady Thea. “Begini Proses Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, *Hukum online*, 26 Agustus 2021, diakses tanggal 25 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-lelang-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt61275739c80a8/>

Islami, Azim Izzul “Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama”, website Pengadilan Agama Kasongan, 8 Maret 2021, diakses 9 Mei 2023, https://www.pa-kasongan.go.id/publikasi/arsip-artikel/506-implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama.html#_ftnref10

Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Penerbitan: Bandung : Alumni, 2006), 19, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WH5dEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asas+hukum+jaminan+fidusia&ots=0Hh5pKMctY&sig=o_Unjq2goC5wJXHW6oQY-czi-Q0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

KBBI Daring, s.v. ”kamus”, diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/progresif>.

KBBI Daring, s.v. ”kamus”, diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 06 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

Ramlan, Prilla Geonestri. "Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan", *DJKN*, 08 April 2022, diakses 08 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>

Rizki, Mochamad Januar. "Pasca Putusan MK OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki", *hukum online*, 11 Maret 2020, diakses tanggal 19 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e68a247e0293/pascaputusan-mk--ojk-minta-klausul-perjanjian-pembiayaan-diperbaiki?>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Binti Kusnia
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Genteng, Banyuwangi
Nomor Telepon : 085607252165
E-mail : bintikusnia9@gmail.com
Media Sosial : @bintik.2 (instagram)

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SDN 6 Setail	Banyuwangi	2012
SMP	SMPN 3 Genteng	Banyuwangi	2015
SMA	SMAN 2 Genteng	Banyuwangi	2018
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Instansi	Periode
1.	Madrasah Diniyah PP. Tamrinatul Wildan	2012-2018
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2019-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi UIN Malang	Wakil Bendahara	2020-2021
2.	Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi UIN Malang	Bendahara Umum	2021-2022
3.	UKM Seni Religius	Pengurus Divisi Kaligrafi	2020-2021
4.	UKM Seni Religius	Pengurus Divisi Kaligrafi	2021-2022